



**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 563/010/2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
" RIDEA "**

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor :421.8/256/2018 tanggal 27 April 2018, menyatakan LKP " RIDEA ", telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atas nama Sdr. YULIASTOTO, AP, ST (LKP " RIDEA ").



- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Perijinan Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);

- 13/2019
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional LPK kepada :
- a. Nama Lembaga : RIDEA
 - b. Alamat : Jalan Walisongo No.33 Desa Bawang
Kecamatan Bawang Kabupaten
Batang
 - c. Penanggungjawab : **YULIASTOTO, AP, ST**
 - d. Jenis Program Pelatihan : 1. Komputer
2. Menjahit
3. Tata Rias Pengantin
4. Tata Rias Kecantikan
5. Pertanian
6. Setir Mobil
7. Tata Boga
8. Handycraft (Kerajinan Tangan)
9. Bahasa Jepang
10. Bahasa Korea
 - e. No. Telephon/HP : (0285)4486611/08156512018/
08179589423
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftarkan ulang selambat-lambatnya pada tanggal **21 Juli 2023**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 02 Februari 2018.

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANG


SRI PURWANINGSIH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

- TEMBUSAN** : disampaikan Kepada ;
1. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
 2. Penghimpun Keputusan.